



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPSBTPH)
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT**



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Surapati Nomor 71 Telepon : (022) 2503884
Faksimil : (022) 2500713 Website : www.distan.jabarprov.go.id e-mail : distan@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40133

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 521.33/Kep/77/BPSB/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPSBTPH)
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan serta Moto Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Penyediaan Benih Bersertifikat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/7/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan

- Peredaran Benih Hortikultura;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan;
 15. Keputusan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2018 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
 16. Keputusan Menteri Pertanian No. 990 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
 17. Keputusan Menteri Pertanian No. 991 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
 18. Keputusan Menteri Pertanian No. 992 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
 19. Keputusan Menteri Pertanian No. 993 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian / Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tuga Unit dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Moto Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII, Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
 2. Pengujian Laboratorium Mutu Benih Tanaman Pangan
 3. Pelabelan Ulang Benih Tanaman Pangan
 4. Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura
 5. Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura
 6. Pengujian Laboratorium Mutu Benih Tanaman Hortikultura
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar Pelayanan sebagaimana pada diktum ke satu dapat di akses pada website : <https://bpsbtph-jabar.id/>

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 07 Januari 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,



Ir. HENDY LATNIKA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 1961002 198603 1 010

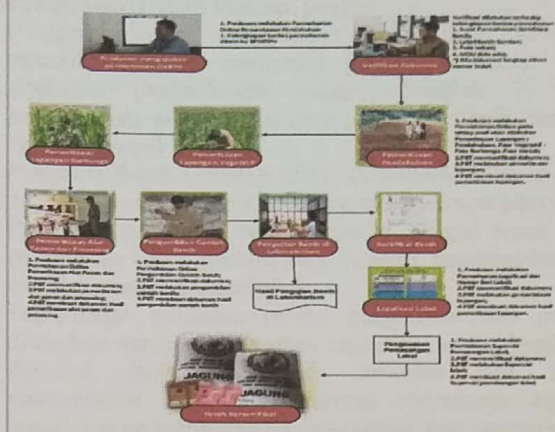
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019
 TANGGAL : 07 JANUARI 2019
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN

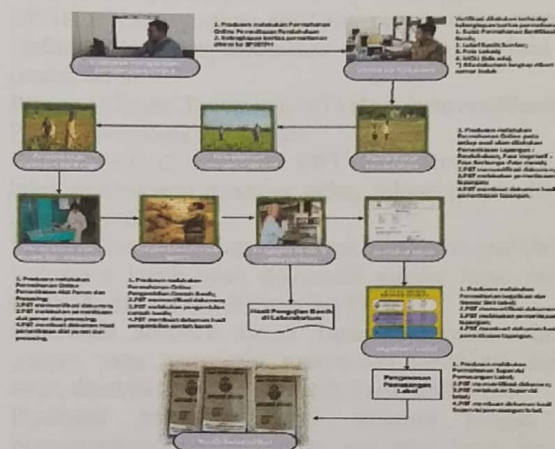
A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Nama UPTD	: Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayanan	: Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
1. Persyaratan	: - Surat Permohonan sertifikasi benih secara tertulis/online - Jenis Benih Tanaman Pangan yang layak disertifikasi - Dokumen asal-usul benih/ label benih sumber - Lokasi Perbenihan - Rekomendasi Kelayakan Produsen Benih
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: - Mempunyai Rekomendasi Produsen - Terhubung dengan internet (online) - Alamat : www.bpsbtph-jabar.id Alur Proses Sertifikasi SERTIFIKASI BENIH PADI ONLINE SERTIFIKASI BENIH KEDELAJ ONLINE

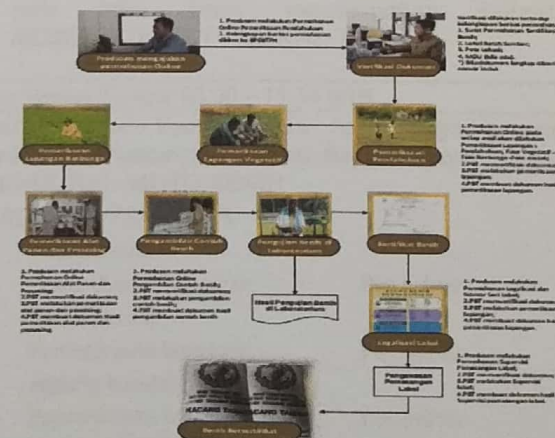
SERTIFIKASI BENIH JAGUNG ONLINE



SERTIFIKASI BENIH KACANG HIJAU ONLINE



SERTIFIKASI BENIH KACANG TANAH ONLINE



Keterangan :

- Permohonan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan secara online:
Produsen/ penangkar mengajukan kepada UPTD paling lambat sebelum tanam, dengan melampirkan persyaratan dokumen/berkas yang telah ditentukan.
- Pengawas Benih Tanaman (PBT) akan **memverifikasi** kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman pangan.
- Permohonan oleh produsen/ penangkar untuk Pemeriksaan Lapangan dilakukan secara bertahap*) secara online.
(*=Pendahuluan, Pertanaman, Pemeriksaan Alat Penen, Pengolahan dan Gudang, Pengambilan contoh benih, Pengujian/analisis mutu benih sampai dengan Pemberian Nomor Seri Label Sertifikasi Benih Tanaman Pangan).

		d. Pengawas Benih Tanaman (PBT) akan memverifikasi setiap permohonan sertifikasi lapangan (Pendahuluan sampai dengan Pertanaman*) benih tanaman pangan. (*Apabila pada pemeriksaan pertanaman, ternyata dalam pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan permintaan dari produsen benih, sesuai dengan komoditasnya) e. Pengawas Benih Tanaman (PBT) akan memverifikasi permohonan peralatan panen, pengolahan dan gudang (tempat penyimpanan). Produsen/ penangkar benih tanaman pangan harus mengajukan permintaan untuk pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya satu minggu sebelum panen/diolah. f. Pemeriksaan peralatan panen, pengolahan dan gudang benih dilakukan untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang akan dipanen/ diolah/ disimpan terhindar dari kemungkinan pencampuran sehingga kemurnian varietasnya dapat dijamin, sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis tanaman. g. Pengawas Benih Tanaman (PBT) akan memverifikasi permohonan Pengambilan Contoh Benih Pada Kelompok Benih. h. Berdasarkan permohonan, PPC penyelenggara sertifikasi (PBT-BPSBTPH) menyiapkan peralatan pengambilan contoh, dokumen (daftar periksa) yang dibutuhkan dan membuat jadwal pengambilan contoh benih. i. Pengawas Benih Tanaman (PBT) akan memverifikasi permohonan Pengujian/analisis mutu benih. j. Contoh benih diambil oleh PBT dari kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapangan akhir, selesai diolah dan mempunyai identitas yang jelas. k. Pengambilan contoh benih ulangan, dilakukan apabila : Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu pengujian mutu benih (Kadar Air dan Kemurnian Fisik). l. Penerbitan Sertifikat Benih Tanaman Pangan : benih tanaman pangan yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diterbitkan Sertifikat Benih Tanaman Pangan. m. Produsen/ penangkar benih tanaman pangan mengajukan permintaan/permohonan nomor seri label benih bersertifikat dan atau segel kepada penyelenggara sertifikasi (BPSBTPH). n. Data label diisi berdasarkan sertifikat benih tanaman pangan, dan pada label harus mencantumkan kalimat "BENIH BERSERTIFIKAT" dan Kelas Benih.																																																																												
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Satu Musim Tanam/ 08.00 – 15.30 WIB																																																																												
4. Biaya/Tarif	:	Tarif Retribusi Yang Berlaku Atas Pelayanan yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 35 Tahun 2016 : PENGUJIAN MUTU BENIH PADI DAN PALAWIJA <table><tr><td>1. Padi Inbrida</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>5.000,-</td><td></td></tr><tr><td>2. Padi Hibrida</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>6.000,-</td><td></td></tr><tr><td>3. Jagung bersari bebas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>4.000,-</td><td></td></tr><tr><td>4. Jagung hibrida</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>5.000,-</td><td></td></tr><tr><td>5. Kedelai</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>2.000,-</td><td></td></tr><tr><td>6. Kacang tanah</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>2.000,-</td><td></td></tr><tr><td>7. Kacang hijau</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>2.000,-</td><td></td></tr><tr><td>8. Gandum</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>2.000,-</td><td></td></tr><tr><td>9. Sorghum</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pemeriksaan lapangan</td><td>Per hektar</td><td>2.000,-</td><td></td></tr><tr><td>10. Ubi Jalar</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1. Padi Inbrida				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	5.000,-		2. Padi Hibrida				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	6.000,-		3. Jagung bersari bebas				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	4.000,-		4. Jagung hibrida				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	5.000,-		5. Kedelai				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-		6. Kacang tanah				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-		7. Kacang hijau				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-		8. Gandum				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-		9. Sorghum				Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-		10. Ubi Jalar			
1. Padi Inbrida																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	5.000,-																																																																												
2. Padi Hibrida																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	6.000,-																																																																												
3. Jagung bersari bebas																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	4.000,-																																																																												
4. Jagung hibrida																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	5.000,-																																																																												
5. Kedelai																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-																																																																												
6. Kacang tanah																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-																																																																												
7. Kacang hijau																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-																																																																												
8. Gandum																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-																																																																												
9. Sorghum																																																																														
Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-																																																																												
10. Ubi Jalar																																																																														

		Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-
		11. Ubi Kayu		
		Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-
		12. Koro Pedang		
		Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-
		13. Kacang Merah		
		Pemeriksaan lapangan	Per hektar	2.000,-
5. Produk Pelayanan	:	a. Sertifikat Mutu Benih (SMB) Bina		
		b. Sertifikat Mutu Benih (SMB) Varietas Lokal		
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	a. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat		
		b. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (Jalan. Ciganitri II Bojongsoang), Telp. (022) 7563014, Fax : (022) 7566552 dan email: bpsbptph.provjabar@gmail.com		

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Nama UPTD	:	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Standar Pelayanan	:	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
1. Dasar Hukum	:	Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918) 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155); 8) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

	11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian; 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 15) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan. 16) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. 17) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan. 18) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan. 19) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V); 20) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3571/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi (TP2S); 21) Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat; 22) Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : a. SOP b. Formulir sertifikasi c. Meteran d. Jangka sorong e. Hand Counter f. Kalkulator g. Hand board h. Perlengkapan lapangan i. Kamera j. ATK k. Komputer/Laptop l. Android m. Deskripsi Varietas n. GPS o. Peralatan Laboratorium p. Bahan Kimia dan Sarana Pengujian q. Stick trier Prasarana : Kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 Fasilitas /Output kegiatan : Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
3. Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan formal SMK/D3/S1 Pertanian; b. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; c. Memiliki keahlian perbenihan tanaman pangan; d. Memiliki sertifikat Pengawas Benih Tanaman.
4. Pengawasan Internal	a. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); b. Supervisi atasan langsung/ Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan; c. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Jumlah Pelaksana	70 (tujuh puluh) orang
6. Jaminan Pelayanan	Sertifikat Mutu Benih yang diterbitkan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jaminan Keamanan dan	Sertifikat Mutu Benih yang diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan

Keselamatan Pelayanan	secara yuridis formal oleh Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan b. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM / IKM) dilakukan setahun sekali c. Evaluasi melalui monitoring dan pelaporan (Monev)

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 07 Januari 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019
 TANGGAL : 07 JANUARI 2019
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN

**A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES
 PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

Nama UPTD	: Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayanan	: Pengujian Laboratorium Mutu Benih Tanaman Pangan
1. Persyaratan	: - Surat Permohonan Pengujian Benih di Laboratorium - Benih Tanaman Pangan - Dokumen asal-usul benih - Tempat Penyimpanan Benih - Tanggal panen
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pengujian Mutu Benih di Laboratorium : <pre> graph TD A[PENANGKAR/PRODUSEN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BPSBTPH] --> B[PENGAMBILAN CONTOH BENIH] C[PENGAWAS BENIH TANAMAN (PBT) MEMVERIFIKASI PERMOHONAN, SERTIFIKASI] --> B B --> D[PENGUJIAN BENIH DI LABORATORIUM] D --> E[UJILAB: KADAR AIR, KEMURNIAN DAN DAYA KECAMBAH] E --> F[LAYAK] E --> G[TIDAK LAYAK] F --> H[SERTIFIKAT] G --> I[SURAT PEMBERITAHUAN] H --> J[Icon of two people shaking hands] I --> K[Icon of two people shaking hands] </pre> Keterangan : - Produsen benih mengajukan permohonan Uji Benih di Laboratorium ke BPSBTPH Provinsi Jabar - Pemberitahuan pelaksanaan pengambilan sampel benih yang akan diuji di laboratorium - Pengambilan sampel/contoh benih - Proses pengujian benih di laboratorium meliputi uji kemurnian fisik, kadar air dan daya kecambah - Pengamatan dan pencatatan hasil pengujian laboratorium - Penyusunan laporan hasil pengujian - Penerbitan surat keterangan mutu benih hasil uji labotarium
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 7 - 16 hari kerja
4. Biaya/Tarif	Tarif Retribusi Yang Berlaku Atas Pelayanan yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 35 Tahun 2016 : PENGUJIAN MUTU BENIH PADI DAN PALAWIJA - Padi Inbrida - Pengujian benih Per kilogram 7,- - Pengujian ulang Per contoh benih 7.000,- - Padi Hibrida - Pengujian benih Per kilogram 7,- - Pengujian ulang Per contoh benih 7.000,- - Jagung bersari bebas - Pengujian benih Per kilogram 7,- - Pengujian ulang Per contoh benih 7.000,-

		4. Jagung hibrida		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	7,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	7.000,-
		5. Kedelai		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		6. Kacang tanah		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		7. Kacang hijau		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		8. Gandum		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		9. Sorghum		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		10. Ubi Jalar		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		11. Ubi Kayu		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		12. Koro Pedang		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
		13. Kacang Merah		
		a. Pengujian benih	Per kilogram	6,-
		b. Pengujian ulang	Per contoh benih	6.000,-
5. Produk Pelayanan	:	Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Benih		
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	a. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat b. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (Jalan. Ciganitri II Bojongsoang), Telp. (022) 7563014, Fax : (022) 7566552 dan email: bpsbptph.provjabar@gmail.com		

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Nama UPTD	:	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Jenis Pelayanan	:	Pengujian Laboratorium Mutu Benih Tanaman Pangan
1. Dasar Hukum	:	Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918) 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008

	tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155); 8) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian; 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 15) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan. 16) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. 17) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan. 18) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan. 19) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V); 20) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3571/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi (TP2S); 21) Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat; 22) Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : a. SOP Benih dan Sumber Benih b. Formulir c. Meteran d. Jangka sorong e. Hand Counter f. Kalkulator g. Hand board h. Perlengkapan lapangan i. Kamera j. ATK k. Komputer/Laptop

		l. Peralatan Laboratorium m. Sarana Pengujian n. Bahan Kimia o. Stick trier Prasarana : Kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2
3. Kompetensi Pelaksana	:	a. Pendidikan formal SMK Pertanian, D3/S1 Teknologi Benih b. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap, teliti c. Memiliki keahlian pengujian perbenihan tanaman d. Memiliki sertifikat Pengawas Benih Tanaman
4. Pengawasan Internal	:	a. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); b. Supervisi atasan langsung/ Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan; Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Jumlah Pelaksana	:	70 (Tujuh Puluh) orang
6. Jaminan Pelayanan	:	Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Benih yang diterbitkan secara tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Benih dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan b. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan setahun sekali c. Evaluasi melalui monitoring dan pelaporan (Monev)

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 07 Januari 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,



Ir. HENDY JATNIKA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 1961002 198603 1 010

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019
 TANGGAL : 07 JANUARI 2019
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Nama UPTD	: Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayanan	: Pelabelan Ulang Benih Tanaman Pangan
1. Persyaratan	: - Label lama tidak boleh dihilangkan - Label ulang dipasang menutupi label lama atau ditempat lain yang mudah terlihat; Apabila label lama tidak ditutupi oleh label ulang, maka label lama harus diserahkan ke PBT dengan disertai Berita Acara Penarikan Label Benih.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Benih bina yang masa edarnya menjelang berakhir PERMOHONAN PELABELAN ULANG <pre> graph TD A[Produksi mengajukan permohonan Online] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Pengujian Benih di Laboratorium] C --> D[Pengambilan Contoh Benih] D --> E{Hasil Pengujian Benih di Laboratorium} E -- "Tidak Memenuhi" --> F[Pengawasan Benih Tanaman melakukan pengambilan contoh benih] F --> G[Pengawasan Pemasangan Label] E -- "Memenuhi" --> H[Laporan Hasil Pelabelan Ulang] H --> I[Legalisasi Label] I --> J[Produksi mengajukan permohonan Superalid] J --> G </pre> Keterangan : - Permohonan pelabelan ulang diajukan kepada BPSBTPH paling lambat 14 hari sebelum masa edar benih bina berakhir. - Pengambilan contoh benih dilakukan sama dengan pengambilan contoh untuk sertifikasi benih bina. Apabila benih bina sudah dalam kemasan dan tidak memungkinkan untuk diambil contoh. - Pengujian/analisis laboratorium meliputi uji daya kecambah, kadar air dan kemurnian fisik. - Apabila masih memenuhi standar mutu benih, pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan legalisasi label. - Data yang dimasukkan dalam label untuk pelabelan ulang adalah hasil pengujian terakhir. - Pemasangan label diawasi oleh PBT dan menjadi tanggung jawab pemohon. - Masa edar benih bina maksimal setengah dari masa edar hasil

		kegiatan sertifikasi benih. h. Pemasangan label baru, dilakukan dengan cara menutup atau mengganti label lama. i. Label ulang selain mencantumkan data-data sesuai ketentuan pelabelan juga harus mencantumkan identitas produsen atau pengedar benih yang mengajukan pelabelan ulang.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Satu Musim Tanam/ 08.00 – 15.30 WIB
4. Biaya/Tarif	:	Tarif Retribusi Yang Berlaku Atas Pelayanan yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 35 Tahun 2016 : PENGUJIAN MUTU BENIH PADI DAN PALAWIJA 1. Padi Inbrida Pemeriksaan lapangan Per hektar 5.000,- 2. Padi Hibrida Pemeriksaan lapangan Per hektar 6.000,- 3. Jagung bersari bebas Pemeriksaan lapangan Per hektar 4.000,- 4. Jagung hibrida Pemeriksaan lapangan Per hektar 5.000,- 5. Kedelai Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 6. Kacang tanah Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 7. Kacang hijau Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 8. Gandum Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 9. Sorghu Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 10. Ubi Jalar Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 11. Ubi Kayu Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 12. Koro Pedang Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,- 13. Kacang Merah Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,-
5. Produk Pelayanan	:	a. Pelabelan Ulang
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	a. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat b. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (Jalan. Ciganitri II Bojongsoang), Telp. (022) 7563014, Fax : (022) 7566552 dan email: bpsbptph.provjabar@gmail.com

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

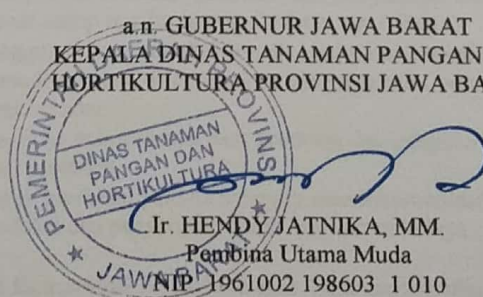
Nama UPTD	:	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Standar Pelayanan	:	Pelabelan Ulang Benih Tanaman Pangan
1. Dasar Hukum	:	Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

	3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918) 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155); 8) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian; 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 15) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan. 16) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. 17) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan. 18) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan. 19) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V); 20) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3571/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi (TP2S); 21) Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat; 22) Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : a. SOP b. Formulir sertifikasi c. Meteran d. Jangka sorong e. Hand Counter

		f. Kalkulator g. Hand board h. Perlengkapan lapangan i. Kamera j. ATK k. Komputer/Laptop l. Android m. Deskripsi Varietas n. GPS o. Peralatan Laboratorium p. Bahan Kimia dan Sarana Pengujian q. Stick trier Prasarana : Kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 Fasilitas /Output kegiatan : Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
3. Kompetensi Pelaksana	:	a. Pendidikan formal SMK/D3/S1 Pertanian; b. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; c. Memiliki keahlian perbenihan tanaman pangan; d. Memiliki sertifikat Pengawas Benih Tanaman.
4. Pengawasan Internal	:	a. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); b. Supervisi atasan langsung/ Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan; c. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Jumlah Pelaksana	:	70 (tujuh puluh) orang
6. Jaminan Pelayanan	:	Pelaporan Hasil Pelabelan Ulang yang diterbitkan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sertifikat Mutu Benih yang diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan b. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM / IKM) dilakukan setahun sekali c. Evaluasi melalui monitoring dan pelaporan (Monev)

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 07 Januari 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,


 Ir. HENDY JATNIKA, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 1961002 198603 1 010

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019
 TANGGAL : 07 JANUARI 2019
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Nama UPTD	: Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayan	: Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura
1. Persyaratan	Mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikasi kompetensi sebagai produsen dan pengedar benih tanaman hortikultura dengan kelengkapan sebagai berikut : 1. Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih Tanaman Hortikultura a. Syarat Administrasi • Memiliki akte pendirian dan/atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum). • Surat kuasa dari Direktur Utama (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum). • Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan. • Memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi usaha. • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). • Bersedia mematuhi peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. • Memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi usaha b. Syarat Teknis • Mempunyai jumlah sumber daya alam manusia yang cukup dan kompeten di bidang perbenihan. • Mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber. • Memiliki fasilitas produksi benih. • Memiliki fasilitas pengolahan benih. • Mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan/atau per tahun. • Sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundangan yang berlaku. • Memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi. • Untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya. 2. Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Hortikultura a. Syarat Administrasi • Memiliki akte pendirian dan/atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum). • Memiliki Kartu Tanda Penduduk (perseorangan). • Memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi usaha. • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). • Bersedia mematuhi peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. b. Syarat Teknis • Mempunyai jumlah sumber daya alam manusia yang cukup dan kompeten di bidang perbenihan. • Mempunyai komoditas benih yang diedarkan.

- Memiliki fasilitas produksi benih atau mempunyai hak menggunakan fasilitas usaha seperti gudang atau tempat penyimpanan benih.
- Memiliki fasilitas pengolahan benih.
- Memiliki catatan tentang jenis, varietas dan volume benih yang diterima dari pemasok dan yang telah diedarkan.

3. Peninjauan Ulang Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih Tanaman Hortikultura

- Untuk memastikan bahwa produsen benih atau instansi pemerintah yang memproduksi benih hortikultura masih kompeten maka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak peninjauan lapang berakhir harus dilakukan peninjauan ulang atau survailen.
- Produsen atau instansi pemerintah yang memproduksi benih hortikultura menyampaikan permohonan peninjauan ulang secara tertulis kepada Instansi paling lama 23 (dua puluh tiga) bulan sejak sertifikat diterbitkan atau sejak peninjauan ulang tahun terakhir dengan menggunakan formulir/boring model SKPD 08. Permohonan dimaksud dilampiri dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana pada formulir SKPD 03 dan 04.
- Terdapat hasil peninjauan ulang yang memenuhi syarat, instansi harus segera mengeluarkan surat pernyataan bahwa sertifikat kompetensi masih berlaku dengan menggunakan formulir/boring model SKPD 09.
- Terdapat hasil peninjauan ulang yang tidak memenuhi syarat, instansi harus melakukan teguran secara tertulis.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran tertulis tidak diindahkan maka sertifikat kompetensi dicabut oleh kepala instansi. Surat pencabutan tersebut ditembuskan kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar/izin usaha sebagai dasar pencabutan tanda daftar produsen/izin usaha produksi benih.
- Apabila terjadi perubahan data perusahaan, maka produsen benih harus melaporkan ke instansi yang menerbitkan sertifikasi kompetensi dengan membawa bukti perubahannya. Instansi melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan sertifikat kompetensi kembali.
- Apabila kurang dari jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan ditemukan adanya perubahan data perusahaan tanpa sepengetahuan instansi yang memberikan sertifikat kompetensi, kepala instansi menyampaikan peringatan secara tertulis terhadap produsen yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan tidak diindahkan maka akan disampaikan surat peringatan tertulis yang ke dua. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan ke dua tidak diindahkan maka akan dikeluarkan surat pencabutan sertifikat kompetensi yang ditembuskan kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar/izin usaha sebagai dasar pencabutan tanda daftar/izin usaha produksi benih.
- Kriteria produsen berdasarkan pengalaman memproduksi benih dapat naik sesuai dengan persyaratan yang dicapai pada saat penilaian ulang.

4. Peninjauan Ulang Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Hortikultura

- Untuk memastikan bahwa pengedar benih masih kompeten maka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak kunjungan

	lapang terakhir harus dilakukan peninjauan ulang atau survailen. b. Pengedar benih menyampaikan permohonan peninjauan ulang secara tertulis kepada Instansi paling lama 11 (sebelas) bulan sejak sertifikat diterbitkan dan untuk selanjutnya 11 (sebelas) bulan sejak peninjauan ulang tahun terakhir dengan form model SKPE 07. Permohonan dimaksud dilampiri dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana formulir/borang model SKPE 03. c. Terdapat hasil peninjauan ulang yang memenuhi syarat, instansi harus segera mengeluarkan surat pernyataan bahwa sertifikat kompetensi masih berlaku sebagaimana formulir/boring model SKPE 08. Sedangkan bagi hasil peninjauan ulang yang tidak memenuhi syarat, instansi harus melakukan teguran secara tertulis kepada pengedar tersebut. d. Jika 30 (tiga puluh) hari teguran tertulis tidak diindahkan maka sertifikat kompetensi dicabut oleh kepala instansi. Surat pencabutan tersebut ditembuskan kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar pengedar sebagai dasar pencabutan tanda daftar pengedar. e. Apabila terjadi perubahan data perusahaan, maka pengedar benih harus melaporkan ke instansi yang menerbitkan sertifikasi kompetensi dengan membawa bukti perubahannya. Instansi melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan sertifikat kompetensi kembali, dengan formulir model SKPE 07. f. Apabila kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan ditemukan adanya perubahan data perusahaan tanpa sepengetahuan instansi yang memberikan sertifikat kompetensi, kepala instansi menyampaikan peringatan secara tertulis terhadap pengedar yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan tidak diindahkan maka akan disampaikan surat peringatan tertulis yang ke dua. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan ke dua tidak diindahkan maka akan dikeluarkan surat pencabutan sertifikat kompetensi dengan menggunakan formulir/borang model SKPE 10.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Sertifikasi Kompetensi Keterangan : 1. Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura : a. Pemohon mengajukan permohonan usulan kompetensi produsen/

		pengedar benih ke UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. b. Setelah menerima dokumen permohonan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, petugas UPTD selesai memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon. Daftar Periksa Permohonan Kompetensi Sebagai Produsen Benih Tanaman Hortikultura. c. Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon. d. Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh petugas dari UPTD berupa penilaian kelayakan terhadap pemohon yang ada di wilayah kerjanya, meliputi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana Hasil Penilaian Kelayakan Teknis Produksi Benih Tanaman Hortikultura. e. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan layak maka Kepala UPTD menerbitkan kompetensi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian, berupa Kompetensi Sebagai Produsen Benih Tanaman Hortikultura. f. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD memberikan jawaban penolakan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian seperti tercantum pada Kompetensi Sebagai Produsen Benih Tanaman Hortikultura. g. Masa berlaku sebagai produsen benih tanaman hortikultura selama 2 (dua) tahun dan yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih tanaman hortikultura.																
2. Jangka Waktu Pelayanan	:	5 (lima) hari kerja																
3. Biaya/Tarif	:	Tarif Retribusi Yang Berlaku Atas Pelayanan yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 35 Tahun 2016 : Sertifikasi Penilaian Kompetensi Produsen / Pengedar <table><tr><td>1. Penilaian kompetensi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Produsen benih</td><td>Per permohonan</td><td>100.000,-</td><td></td></tr><tr><td>b. Pengedar benih</td><td>Per permohonan</td><td>100.000,-</td><td></td></tr><tr><td>2. Peninjauan ulang</td><td>Per permohonan</td><td>50.000,-</td><td></td></tr></table>	1. Penilaian kompetensi				a. Produsen benih	Per permohonan	100.000,-		b. Pengedar benih	Per permohonan	100.000,-		2. Peninjauan ulang	Per permohonan	50.000,-	
1. Penilaian kompetensi																		
a. Produsen benih	Per permohonan	100.000,-																
b. Pengedar benih	Per permohonan	100.000,-																
2. Peninjauan ulang	Per permohonan	50.000,-																
4. Produk Pelayanan	:	a. Sertifikat kompetensi produsen benih b. Sertifikat kompetensi pengedar benih																
5. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	a. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat b. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (Jalan. Ciganitri II Bojongsoang), Telp. (022) 7563014, Fax : (022) 7566552 dan email: bpsbptph.provjabar@gmail.com																

**B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

Nama UPTD	:	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayanan	:	1. Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura 2. Peninjauan Ulang Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura
1. Dasar Hukum	:	Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710); 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85); 5) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019; 6) Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1322); 8) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 405); 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura. 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedoman Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura; 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 201/Kpts/SR.130/D/11/2016 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	Sarana : a. SOP Benih dan Sumber Benih b. Formulir c. Meteran d. Jangka sorong e. Hand Counter f. Kalkulator g. Hand board h. Perlengkapan lapangan i. Kamera j. ATK k. Komputer/Laptop l. Android

		m. Deskripsi Varietas n. GPS Prasarana : Kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2
3. Kompetensi Pelaksana	:	a. Pendidikan formal SMK/D3/S1 Pertanian; b. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti; c. Memiliki keahlian perbenihan tanaman; d. Memiliki Sertifikat Pengawas Benih Tanaman.
4. Pengawasan Internal	:	a. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); b. Supervisi atasan langsung/ Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan; c. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Jumlah Pelaksana	:	75 (tujuh puluh lima) orang
6. Jaminan Pelayanan	:	Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan b. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM / IKM) dilakukan setahun sekali c. Evaluasi melalui monitoring dan pelaporan (Monev)

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 07 Januari 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,



STANDAR PELAYANAN

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Nama UPTD	: Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayanan	: Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura
1. Persyaratan	1. Sertifikasi Tanaman Buah a. Pemohon • Produsen benih yang memiliki sertifikasi kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu. • Instansi pemerintah yang belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu. b. Benih Sumber • Varietas terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura. • Memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai dengan komoditas dan kelas benih. • Kelas benih sumber harus lebih tinggi daripada kelas benih yang diproduksi/dihasilkan. • Tetua untuk benih hibrida F1 harus disertai deskripsi atau surat keterangan dari pemulia atau pemilik varietas sebagaimana tertera dalam deskripsi. c. Lahan • Lahan untuk perbanyak benih secara vegetatif dapat merupakan lahan terbuka atau lahan yang ternaungi dengan batas-batas yang jelas. • Lahan untuk perbanyak benih secara generatif merupakan lahan bera atau bekas tanaman yang bukan satu famili minimal 1 (satu) musim tanam atau tidak ditanami tanaman sejenis, kecuali untuk papaya minimal 3 (tiga) bulan. d. Unit Sertifikasi • Satu unit sertifikasi benih perbanyak vegetatif merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu cara perbanyak, satu kali perbanyak pada satu kesatuan lahan/lokasi. • Satu unit sertifikasi benih perbanyak generatif merupakan : - Lahan dengan luas maksimal 2.000 m² dan batas yang jelas. - Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi. - Perbedaan waktu tanam maksimal 3 (tiga) hari. e. Kewajiban Produsen • Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura. • Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi. • Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik (setiap bulan) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada BPSBTPH. • Mendokumentasikan data produksi. • Mendampingi pemeriksaan f. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah • Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyak benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :

- Varietas masih dalam observasi tetapi telah banyak permintaan untuk pengembangan.
- Dalam jangka waktu satu tahun varietas tersebut harus sudah memiliki tanda daftar varietas. Apabila dalam jangka waktu tersebut tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan dan benih yang beredar wajib ditarik dari peredaran oleh pemilik varietas.
- Pohon induk/rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.
- Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
- Jumlah benih yang dilabel terbatas dan hanya untuk pengembangan di Kabupaten/Kota tempat benih tersebut diperbanyak.
- Warna label biru muda
- Memenuhi persyaratan teknis minimal benih sebar dari komoditas yang dimaksud.
- Benih dengan perbanyak generatif dapat dilakukan bagi varietas yang dalam proses menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah memperoleh tanda daftar.

2. Sertifikasi Tanaman Sayuran

a. Pemohon

- Produsen benih yang memiliki sertifikasi kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.
- Instansi pemerintah yang belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

b. Benih Sumber

- Varietas terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura (kecuali untuk kentang).
- Perbanyak benih generatif bersari bebas dan umbi, penggunaan benih sumber harus lebih tinggi dari kelas benih yang dihasilkan.
- Benih Inti, Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), dan Benih Pokok (BP) harus berlabel.
- Benih sumber atau tetua untuk benih hibrida F1 menggunakan surat keterangan dari pemulia atau pemilik varietas sebagaimana tertera dalam deskripsi F1.
- Memenuhi persyaratan teknis minimal.

c. Lahan

- Lahan bera atau bekas tanaman yang bukan satu famili minimal 1 (satu) musim tanam.

d. Unit Sertifikasi

- Unit sertifikasi adalah lahan perbanyak benih yang harus dinyatakan dengan jelas batas-batasnya.
- Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak dengan jarak antar petak maksimal 50 m dengan perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari dan tidak dipisahkan oleh varietas lain dari komoditas yang sama.
- Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
- Luas satu unit sertifikasi untuk kentang, bawang merah dan bawang putih maksimal 1 Ha dan dalam satu hamparan.
- Luas satu unit sertifikasi untuk benih perbanyak generatif maksimal 2.000 m².

e. Kewajiban Produsen

- Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.
- Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi.
- Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik (setiap bulan) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada BPSBTPH.
- Mendokumentasikan data produksi.

- Mendampingi pemeriksaan

3. Sertifikasi Tanaman Kentang

a. Pemohon

- Produsen benih yang memiliki sertifikasi kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.
- Instansi pemerintah yang belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

1. Benih Sumber

- Varietas terdaftar untuk peredaran.
- Benih sumber yang digunakan harus lebih tinggi dari kelas benih yang akan dihasilkan.
- Benih Penjenis (BS) memiliki surat keterangan dari pemilik varietas atau kuasanya, sedangkan Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) harus berlabel.

2. Unit Sertifikasi

- Unit sertifikasi adalah lahan perbanyakan benih yang harus dinyatakan dengan jelas batas-batasnya.
- Satu unit sertifikasi di rumah kaca maksimal 20.000 tanaman, sedangkan untuk di lahan maksimal 1 hektar pada satu hamparan.
- Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.

3. Kewajiban Produsen

- Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.
- Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi.
- Mendokumentasikan data produksi, penyaluran dan stok benihnya.
- Mendampingi pemeriksaan

4. Sertifikasi Tanaman Biofarmaka

a. Pemohon

- Produsen benih yang memiliki sertifikasi kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.
- Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

b. Benih Sumber

- Varietas telah terdaftar atau dilepas untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura.
- Perbanyakan benih generatif bersari bebas dan melalui stek rimpang atau anakan atau stolon, harus menggunakan benih sumber yang lebih tinggi kelasnya dari kelas benih yang akan dihasilkan.
- Memenuhi persyaratan teknis minimal dan berlabel.

c. Lahan

- Lahan bera atau tidak ditanami dengan tanaman yang satu famili minimal 1 (satu) musim tanam. Untuk tanaman rimpang lahan yang akan digunakan terisolasi dari tanaman konsumsi atau dirotasi dengan tanaman yang bukan sefamili untuk memutus siklus penyakit penting yang menginfeksi tanah.
- Isolasi jarak minimal 3 meter dan harus terpisah dengan tanaman yang sejenis atau satu famili atau dari varietas lain baik yang akan digunakan sebagai benih maupun untuk tujuan konsumsi.

d. Unit Sertifikasi

- Unit sertifikasi adalah lahan perbanyakan benih harus jelas batas-batasnya, seperti parit dan jalan.
- Satu unit sertifikasi dapat terdiri dari beberapa petak yang terpisah-pisah dengan jarak antar petak maksimal 10 meter dan tidak dipisahkan oleh varietas lain. Perbedaan waktu tanam maksimal 7 hari.
- Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
- Luas satu unit sertifikasi benih untuk penangkaran bentuk

rimbang maksimal 1 ha.

- Satu unit sertifikasi benih lidah buaya maksimal 1.000 rumpun.

e. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

- Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyak benihnya dapat disertifikasi dengan syarat :
 - Varietas masih dalam proses pendaftaran dan dalam jangka waktu satu tahun, varietas harus sudah memiliki tanda daftar varietas.
 - Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 1 tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan. Pemilik varietas dimaksud wajib mengumumkan secara tertulis tentang penarikan varietas tersebut di media dengan Tembusan Direktur Jenderal Hortikultura.
 - Pohon induk/rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi.
 - Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama.
 - Warna label biru.
 - Memenuhi persyaratan teknis minimal benih sebar dari komoditas yang dimaksud.
- Proses sertifikasi benih yang di perbanyak secara generatif dapat dilakukan bagi varietas yang sedang menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah tanda daftar diterbitkan.

f. Kewajiban Produsen

- Mentaati peraturan perundangan-undangan di bidang perbenihan hortikultura.
- Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
- Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik (setiap bulan) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada instansi.
- Mendokumentasikan data produksi.

5. Sertifikasi Tanaman Hias

a. Pemohon

- Produsen benih yang memiliki sertifikasi kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.
- Instansi pemerintah yang belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

g. Benih Sumber

- Varietas terdaftar untuk peredaran atau varietas unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas tanaman hortikultura.
- Memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai dengan komoditas dan kelas benih.
- Kelas benih sumber harus lebih tinggi daripada kelas benih yang diproduksi/dihasilkan.
- Tetua untuk benih hibrida F1 harus disertai deskripsi atau surat keterangan dari pemulia atau pemilik varietas sebagaimana tertera dalam deskripsi.

h. Lahan

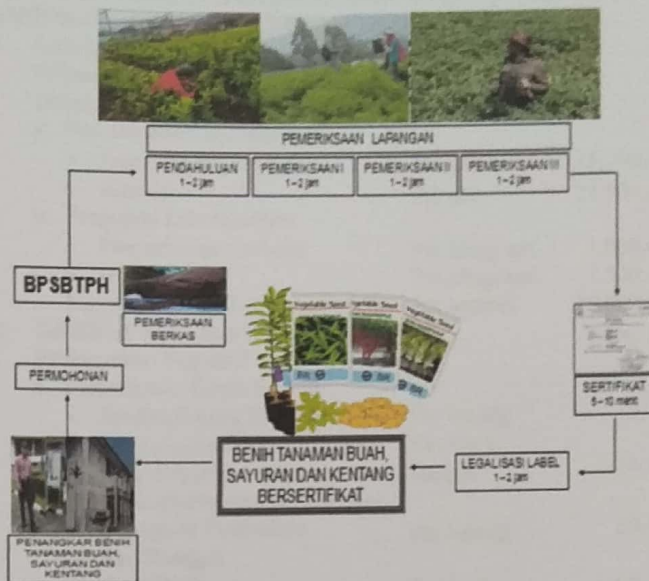
- Lahan untuk perbanyak benih secara vegetatif dapat merupakan lahan terbuka atau lahan yang ternaungi dengan batas-batas yang jelas.
- Lahan untuk perbanyak benih secara generatif merupakan lahan bera atau bekas tanaman yang bukan satu family minimal 1 (satu) musim tanam atau tidak ditanami tanaman sejenis, kecuali untuk papaya minimal 3 (tiga) bulan.

i. Unit Sertifikasi

- Satu unit sertifikasi benih perbanyak vegetatif

		merupakan satu varietas, satu kelas benih, satu cara perbanyakan, satu kali perbanyakan pada satu kesatuan lahan/lokasi. • Satu unit sertifikasi benih perbanyakan generatif merupakan : - Lahan dengan luas maksimal 2.000 m² dan batas yang jelas. - Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi. - Perbedaan waktu tanam maksimal 3 (tiga) hari. j. Kewajiban Produsen • Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura. • Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi. • Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik (setiap bulan) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perbenihan dengan tembusan kepada BPSBTPH. • Mendokumentasikan data produksi. • Mendampingi pemeriksaan k. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah • Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif dan merupakan unggulan daerah yang berkembang di masyarakat, perbanyakan benihnya dapat disertifikasi dengan syarat : - Varietas masih dalam observasi tetapi telah banyak permintaan untuk pengembangan. - Dalam jangka waktu satu tahun varietas tersebut harus sudah memiliki tanda daftar varietas. Apabila dalam jangka waktu tersebut tanda daftar varietas tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus dihentikan dan benih yang beredar wajib ditarik dari peredaran oleh pemilik varietas. - Pohon induk/rumpun induk terbatas dan telah dideterminasi. - Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak penerbitan pertama. - Jumlah benih yang dilabel terbatas dan hanya untuk pengembangan di Kabupaten/Kota tempat benih tersebut diperbanyak. - Warna label biru muda - Memenuhi persyaratan teknis minimal benih sebar dari komoditas yang dimaksud. • Benih dengan perbanyakn generatif dapat dilakukan bagi varietas yang dalam proses menunggu terbitnya tanda daftar. Pelabelan dilakukan setelah memperoleh tanda daftar.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Alur Rekomendasi Pengedar Benih Bina

ALUR PELAYANAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN BUAH, SAYURAN DAN KENTANG



Keterangan :

- Permohonan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura diajukan oleh Produsen/penangkar kepada BPSBTPH paling lama 7 hari kerja sebelum tanam, dengan melampirkan persyaratan dokumen/berkas yang telah ditentukan.
- Pengawas Benih Tanaman (PBT) akan **memverifikasi** kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman hortikultura.
- Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk. Instansi membukukan dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan pemeriksaan lapangan. (Pemeriksaan pendahuluan, Pemeriksaan I, Pemeriksaan II dan Pemeriksaan III) benih tanaman hortikultura.
- PBT akan melakukan pemeriksaan lapangan pendahuluan selama 1-2 jam sebelum tanam atau pengambilan mata temple, entris, stek, pelaksanaan okulasi, sambung pucuk, susunan atau pencangkakan atau pemisahan anakan, pemecahan bonggol, pengambilan mahkota, atau penanaman biji vegetatif maupun generatif.
- Produsen/Penangkar mengajukan permohonan pemeriksaan I ke instansi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan I. PBT akan memverifikasi permohonan Pengambilan Contoh Benih Pada Kelompok Benih selama 1-2 jam. Hasil pemeriksaan dinyatakan lulus apabila memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Hasil pemeriksaan diberitahukan langsung kepada produsen.
- Setelah lulus pemeriksaan lapangan I dilakukan pemeriksaan lapangan II terhadap perbanyakan benih tanaman buah, sayuran dan kentang dengan cara perbanyakan generatif. PBT akan memverifikasi permohonan Pengambilan Contoh Benih Pada Kelompok Benih selama 1-2 jam.
- Setelah lulus pemeriksaan lapangan II dilakukan pemeriksaan lapangan III, dengan memverifikasi permohonan Pengujian/analisis mutu benih (pengujian laboratorium). Pengujian laboratorium dilakukan selama 1-2 jam dilakukan oleh PBT untuk memastikan kondisi mutu benih (mutu fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih). Hasil uji laboratorium dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis minimal.
- Penerbitan Sertifikat Benih Tanaman Hortikultura yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus
- Produsen/ penangkar benih tanaman hortikultura mengajukan permintaan/permohonan nomor seri label benih bersertifikat dan atau segel kepada penyelenggara sertifikasi (BPSBTPH).
- Data label diisi berdasarkan sertifikat benih tanaman hortikultura, dan pada label harus mencantumkan kalimat "**BENIH TANAMAN HORTIKULTURA BERSERTIFIKAT**" dan Kelas Benih.

3. Jangka Waktu Pelayanan	Satu Musim Tanam/ 08.00 – 15.30 WIB
4. Biaya/Tarif	Tarif Retribusi Yang Berlaku Atas Pelayanan yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 35 Tahun 2016 : PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN HORTIKULTURA 1. Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakan Generatif (pepeya, melon, semangka) a. Pemeriksaan Lapangan • Penyerbukan Terbuka Per unit 15.000,- • Hibrida Per unit 25.000,- b. Pengujian Laboratorium • Penyerbukan Terbuka Per kilogram 1.000,- • Hibrida Per kilogram 7.500,- c. Pengujian Ulang Laboratorium Per sampel 10.000,- 2. Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakan Vegetatif a. Pemeriksaan Benih Sumber • Seeding/batang bawah Per batang 10,- • Mata temple/bahan sambung yang dinyatakan lulus Per mata temple 10,- b. Hasil Okulasi/Sambung/Susunan/Stek/Cangkok Pemisahan Anakan/Bonggol Per batang 20,- c. Mahkota Buah Per buah 100,- d. Seksioning Per stek 5,- 3. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Vegetatif a. Pemeriksaan Lapangan Per unit 25.000,- b. Pemeriksaan Umbi di gudang Lot benih yang diujikan Per kilogram 25,- c. Pemeriksaan umbi kentang di gudang • G0 Per knol 5,- • G1 Per knol 3,- • G2 Per kilogram 25,- 4. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Generatif a. Pemeriksaan Lapangan • Penyerbukan Terbuka Per unit 15.000,- • Hibrida Per unit 25.000,-
5. Produk Pelayanan	a. Sertifikat Mutu Benih (SMB) Bina b. Sertifikat Mutu Benih (SMB) Varietas Lokal
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat b. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (Jalan. Ciganitri II Bojongsoang), Telp. (022) 7563014, Fax : (022) 7566552 dan email: bpsbptph.provjabar@gmail.com

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Nama UPTD	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Standar Pelayanan	Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura
1. Dasar Hukum	Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710); 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

	4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85); 5) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019; 6) Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1322); 8) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 405); 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura. 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedoman Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura; 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 12) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 201/Kpts/SR.130/D/11/2016 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : a. SOP Benih dan Sumber Benih b. Formulir sertifikasi c. Meteran d. Jangka sorong e. Hand Counter f. Kalkulator g. Hand board h. Perlengkapan lapangan i. Kamera j. ATK k. Komputer/Laptop l. Android m. Deskripsi Varietas n. GPS o. Peralatan Laboratorium p. Bahan Kimia dan Sarana Pengujian q. Stick trier Prasarana : Kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 Fasilitas /Output kegiatan : 1) Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2) Fasilitas Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan, dan 3) Fasilitas Produksi Benih Bersertifikat.
3. Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan formal SMK/D3/S1 Pertanian; b. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; c. Memiliki keahlian perbenihan tanaman pangan; d. Memiliki sertifikat Pengawas Benih Tanaman.
4. Pengawasan Internal	a. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); b. Supervisi atasan langsung/ Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan; c. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan

5. Jumlah Pelaksana	:	Pengawasan Fungsional dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Jaminan Pelayanan	:	70 (tujuh puluh) orang
	:	Sertifikat Mutu Benih yang diterbitkan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sertifikat Mutu Benih yang diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan b. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM / IKM) dilakukan setahun sekali c. Evaluasi melalui monitoring dan pelaporan (Monev)

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 07 Januari 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,

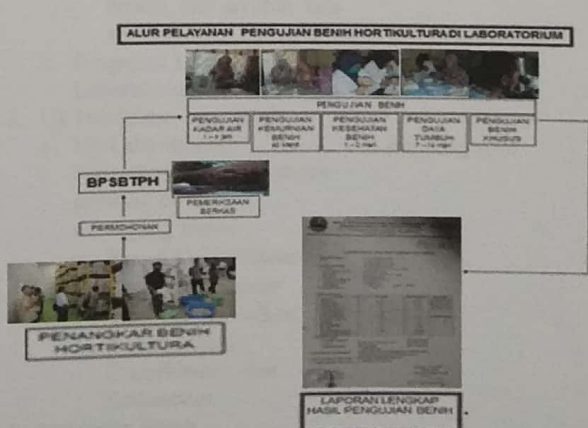


Ir. HENRY JATNIKA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 1961002 198603 1 010

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019
 TANGGAL : 07 JANUARI 2019
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR PELAYANAN

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Nama UPTD	: Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayanan	: Pengujian Laboratorium Mutu Benih Tanaman Hortikultura
1. Persyaratan	1. Petugas pengambil contoh benih adalah Pengawas Benih Tanaman (PBT) atau petugas penjamin mutu yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan dengan syarat telah memahami teknik pengambilan contoh benih. 2. Produsen mengajukan permohonan pengambilan contoh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan menggunakan formulir model SP06. 3. Persyaratan kelompok benih : a. Lulus pemeriksaan lapang, sudah diproses dan homogen. b. Identitas jelas dan dapat ditelusuri. c. Wadah benih dalam keadaan tertutup dan tersusun rapi. d. Tidak melebihi volume maksimal yang telah ditentukan. 4. Cara pengambilan contoh : a. Dilakukan secara acak dan mewakili. b. Contoh promer untuk benih dalam wadah diambil dari bagian atas, tengah, dan bagian bawah wadah yang terpilih. c. Untuk benih curah atau dalam wadah yang besar, contoh primer diambil dari berbagai titik dan kedalaman benih. d. Pelaksanaan pengambilan contoh dapat dilakukan pada saat pengemasan atau setelah pengemasan. 5. Intensitas pengambilan contoh : a. Isi wadah 15-100 kg b. Isi kurang dari 15 kg c. Isi lebih dari 100 kg
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pengujian Mutu Benih di Laboratorium :  Keterangan : a. Produsen mengajukan permohonan kepada BPSBTPH untuk pengambilan contoh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan menggunakan formulir model SP06. b. Pengawas Benih Tanaman (PBT) akan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman hortikultura.

		c. BPSBTPH akan memberitahu pelaksanaan pengambilan sampel benih yang akan diuji di laboratorium kepada penangkar benih. d. PBT mengambil sampel/contoh benih ke lapangan. e. PBT akan melakukan pengujian benih di laboratorium meliputi kadar air, kemurnian fisik, dan daya kecambah dengan ketentuan : • Pengujian kadar air selama 1-4 jam menggunakan metode oven atau alat pengukur kadar air yang terkalibrasi atau telah diverifikasi. • Pengujian kemurnian fisik secara manual selama 40 menit dengan cara memisahkan komponen benih murni, kotoran benih dan benih tanaman lain. • Pengujian daya berkecambah selama 7-14 hari, menggunakan metode antar kertas, atas kertas atau pasir tergantung pada jenis benihnya. f. Instansi akan memberikan laporan yang lengkap hasil pengujian benih lulus/tidak lulus.																																																
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	7 – 16 hari kerja																																																
4. Biaya/Tarif	:	Tarif Retribusi Yang Berlaku Atas Pelayanan yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 35 Tahun 2016 : PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN HORTIKULTURA 1. Pengujian Laboratorium a. Penyerbukan Terbuka <table> <tr> <td>• Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis).</td> <td>Per kilogram</td> <td>1.500,-</td> </tr> <tr> <td>• Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sayuran lain sejenis).</td> <td>Per kilogram</td> <td>1.000,-</td> </tr> <tr> <td>• Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sayuran lain sejenis).</td> <td>Per kilogram</td> <td>500,-</td> </tr> </table> 2. Hibrida a. Pengujian benih <table> <tr> <td>• Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis).</td> <td>Per kilogram</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>• Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sayuran lain sejenis).</td> <td>Per kilogram</td> <td>7.500,-</td> </tr> <tr> <td>• Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sayuran lain sejenis).</td> <td>Per kilogram</td> <td>2.000,-</td> </tr> </table> b. Pengujian Ulang Laboratorium <table> <tr> <td></td> <td>Per sampel</td> <td>10.000,-</td> </tr> </table> 3. Uji Hibriditas a. Uji Laboratorium <table> <tr> <td></td> <td>Per pengujian</td> <td>400.000,-</td> </tr> </table> b. Pengamatan lapang (secara growing on test) <table> <tr> <td>• Jagung manis</td> <td>Per unit</td> <td>400.000,-</td> </tr> <tr> <td>• Famili Cucurbitaceae</td> <td>Per unit</td> <td>500.000,-</td> </tr> <tr> <td>• Famili Solanaceae</td> <td>Per unit</td> <td>800.000,-</td> </tr> <tr> <td>• Tanaman lain selain jagung manis, Cucurbitaceae, dan Solanaceae</td> <td>Per unit</td> <td>600.000,-</td> </tr> </table> 4. Pengujian Benih a. Kadar air (metode oven) <table> <tr> <td></td> <td>Per sampel</td> <td>25.000,-</td> </tr> </table> b. Kemurnian fisik benih <table> <tr> <td></td> <td>Per sampel</td> <td>25.000,-</td> </tr> </table> c. Daya berkecambah (benih kecil) Metode berdasarkan aturan International Seed Testing Association (ISTA). <table> <tr> <td></td> <td>Per sampel</td> <td>5.000,-</td> </tr> </table> d. Daya berkecambah (benih besar) Metode berdasarkan <table> <tr> <td></td> <td>Per sampel</td> <td>37.000,-</td> </tr> </table>	• Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	1.500,-	• Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	1.000,-	• Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	500,-	• Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	10.000,-	• Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	7.500,-	• Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	2.000,-		Per sampel	10.000,-		Per pengujian	400.000,-	• Jagung manis	Per unit	400.000,-	• Famili Cucurbitaceae	Per unit	500.000,-	• Famili Solanaceae	Per unit	800.000,-	• Tanaman lain selain jagung manis, Cucurbitaceae, dan Solanaceae	Per unit	600.000,-		Per sampel	25.000,-		Per sampel	25.000,-		Per sampel	5.000,-		Per sampel	37.000,-
• Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	1.500,-																																																
• Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	1.000,-																																																
• Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	500,-																																																
• Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	10.000,-																																																
• Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	7.500,-																																																
• Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sayuran lain sejenis).	Per kilogram	2.000,-																																																
	Per sampel	10.000,-																																																
	Per pengujian	400.000,-																																																
• Jagung manis	Per unit	400.000,-																																																
• Famili Cucurbitaceae	Per unit	500.000,-																																																
• Famili Solanaceae	Per unit	800.000,-																																																
• Tanaman lain selain jagung manis, Cucurbitaceae, dan Solanaceae	Per unit	600.000,-																																																
	Per sampel	25.000,-																																																
	Per sampel	25.000,-																																																
	Per sampel	5.000,-																																																
	Per sampel	37.000,-																																																

		aturan International Seed Testing Association (ISTA).		
		e. Daya berkecambah (benih kecil) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil.	Per sampel	69.000,-
		f. Daya berkecambah (benih besar) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil.	Per sampel	10.000,-
		g. Indeks Vigor (benih kecil)	Per sampel	37.000,-
		h. Indeks vigor (benih besar)	Per sampel	69.000,-
		i. Berat 1.000 butir benih.	Per sampel	10.000,-
		5. Heterogenitas dengan cara :		
		a. Analisa Kemurnian	Per sampel	25.000,-
		b. Daya Berkecambah	Per sampel	85.000,-
		6. Viabilitas benih secara biokimia dengan uji Tetrazolium		
		a. Benih kecil	Per sampel	225.000,-
		b. Benih besar	Per sampel	425.000,-
		7. Nematoda terbawa benih	Per sampel	50.000,-
		8. Uji Profisiensi (Kadar air, Kemurnian, Daya Berkecambah)		
		a. Satu Komoditi	Per paket	1.500.000,-
		b. Dua Komoditi	Per paket	2.500.000,-
		c. Tiga Komoditi	Per paket	3.500.000,-
		d. Empat Komoditi	Per paket	4.500.000,-
5. Produk Pelayanan	:	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Benih		
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	a. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat b. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (Jalan. Ciganitri II Bojongsoang), Telp. (022) 7563014, Fax : (022) 7566552 dan email: bpsbptph.provjabar@gmail.com		

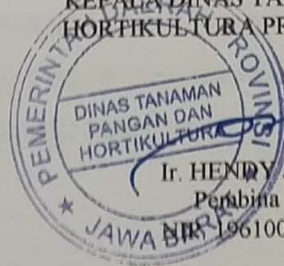
**B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

Nama UPTD	:	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Jenis Pelayanan	:	Pengujian Laboratorium Mutu Benih Tanaman Hortikultura
1. Dasar Hukum	:	Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043); 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710); 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85); 5) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019; 6) Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1322); 8) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 405); 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura. 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedoman Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura; 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 12) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 201/Kpts/SR.130/D/11/2016 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	Sarana : a. SOP Benih dan Sumber Benih b. Formulir c. Meteran d. Jangka sorong e. Hand Counter f. Kalkulator g. Hand board h. Perlengkapan lapangan i. Kamera j. ATK k. Komputer/Laptop l. Peralatan Laboratorium m. Sarana Pengujian n. Bahan Kimia o. Stick trier Prasarana : Kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2
3. Kompetensi Pelaksana	:	a. Pendidikan formal SMK Pertanian, D3/S1 Teknologi Benih b. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap, teliti c. Memiliki keahlian pengujian perbenihan tanaman

	d. Memiliki sertifikat Pengawas Benih Tanaman
4. Pengawasan Internal	a. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); b. Supervisi atasan langsung/ Koordinator Pengawas Benih Tanaman Hortikultura; Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Jumlah Pelaksana	70 (Tujuh Puluh) orang
6. Jaminan Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Benih yang diterbitkan diberikan secara tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Benih dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan b. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan setahun sekali c. Evaluasi melalui monitoring dan pelaporan (Monev)

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 07 Januari 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT,



Ir. HENRY JATNIKA, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIK 1961002 198603 1 010

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019
TANGGAL : 07 JANUARI 2019
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
**BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Ciganitri II Bojongsoang Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Fax. (022) 7566552, e-mail : bpsbtph.provjabar@gmail.com
BANDUNG 40287

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT



[Signature]
Ir. OBAS RIRMANSYAH, MP.
Pembina Tingkat I
19641010 199301 1 001

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 521.33/Kep/77/BPSB/2019
TANGGAL : 07 JANUARI 2019
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
**BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Ciganitri II Bojongsoang Kab. Bandung – Telp. (022) 7563014
Fax. (022) 7566552, e-mail : bpsbtph.provjabar@gmail.com
BANDUNG 40287

MOTO

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

“PELAYANAN KAMI UNTUK ANDA”

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT



(Signature)
Ir. OBAS FIRMANSYAH, MP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641010 199301 1 001